

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diambil dari jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ida (2021) dengan judul evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dilihat dari tiga aspek utama, yaitu *utility* (manfaat), *accuracy* (akurat), *feasibility* (layak). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik dasar berupa perhitungan presentase. Data yang dikumpulkan dari responden kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa responden secara keseluruhan menilai pelaksanaan program BLT di Desa Mahe Pasar telah dilaksanakan dengan sangat baik, tercermin dari penilaian yang tinggi pada indikator manfaat, akurasi, dan kelayakan program.

2. Penelitian terdahulu dari Siti Maryam dan Hestu Rika Cahyani (2022) dengan judul evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 di Desa Pulung Rejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Tingkat keberhasilan dari implementasi program BLT-Dana Desa ini masih belum 100% berhasil, ini dikarenakan program BLTDana Desa ini belum cukup efisien, karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai program ini, hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
3. Penelitian terdahulu dari Dewa Nyoman Redana, I Nyoman Suprpta (2022) dengan judul evaluasi program BLT-dana desa kepada masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan, sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen. Dari hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa evaluasi pelaksanaan program BLT-dana desa di desa Patas dinilai berhasil membantu warga miskin yang terdampak covid-19. Program ini berhasil meningkatkan kemampuan warga untuk membeli barang dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Saat melakukan evaluasi, peneliti lebih fokus pada

seberapa sering bantuan diberikan (yaitu setiap 3 bulan sekali) dan di mana bantuan tersebut dibagikan (tidak hanya dikantor desa).

4. Penelitian yang dilakukan Indriani, Heru Irianto, Susi Ratnawati (2023) dengan judul evaluasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Sedatigede Sidoarjo. Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerimaan dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu di desa Sedatigede Sidoarjo beserta dampaknya. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan induktif dengan deskriptif kualitatif dan sumber data berupa data primer yang didapatkan dari hasil dokumentasi dan juga wawancara secara langsung. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti ditemukan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Sedatigede Sidoarjo menurut teori William N Dunn yaitu indikator efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyaluran BLT belum efektif, yang dibuktikan dengan adanya permasalahan baik yang bersumber dari masyarakat kepada pemerintah dan juga pemerintah desa menunjukkan bahwasanya setiap permasalahan mengenai penyaluran bantuan langsung tunai dana desa belum terlaksana dengan baik.
5. Penelitian yang dilakukan Annida Mardhotillah, R Ricky Firmansyah, debbi Sisilia, Heppy Septiawan, Adenantera Dwicaksono (2024) dengan judul evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam

membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin (studi kasus di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang). Adapun Tujuan penelitian untuk melakukan evaluasi program BLT DD dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan yaitu *mixed methods* atau yang biasa disebut dengan metode campuran, dimana data yang sudah dikumpulkan dianalisis dan diolah menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar peneliti mampu mengeksplorasi secara mendalam bagaimana evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam membantu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat miskin di Desa Citali Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Hasil yang diperoleh peneliti ditemukan bahwa pemanfaatan BLT DD belum efektif dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat miskin Desa Citali dikarenakan ada permasalahan berupa adanya ketentuan alokasi minimal 40% dari dana desa yang menyebabkan sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah mereka yang bukan masyarakat miskin. Serta masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengikuti kegiatan perencanaan dan penyaluran BLT DD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

B. Kerangka Teori

1. Konsep evaluasi

a. Definisi evaluasi

Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan (Muryadi, 2017).

Evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menilai. Hal senada dikemukakan oleh Djaali, Mulyono, dan Ramly dalam (Muryadi, 2017) mendefinisikan evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi. Evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran atau keberhasilan suatu tujuan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Untuk dapat mengetahui *outcome* dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi adalah penilaian, pengukuran suatu keberhasilan atau

kegagalan kebijakan-kebijakan yang sudah atau sedang berjalan. Secara sederhana, evaluasi adalah cara untuk belajar dari pengalaman dan membuat keputusan yang lebih baik.

b. Kriteria evaluasi

Menurut William N. Dunn (2003:610) yang menyatakan bahwa ada enam kriteria evaluasi kebijakan program yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Menurut peneliti, teori ini sangat relevan dan bermanfaat dalam memahami berbagai aspek terkait dengan evaluasi pelaksanaan program BLT-DD di Desa Bintang Ara Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

Tabel 1 Tipe kriteria evaluasi menurut William N Dunn

Tipe kriteria	Pertanyaan
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah di capai?
Efesiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompokkelompok tertentu?
ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: William N.Dunn (2003:610)

William N. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) sebagai berikut:

1) Efektivitas

Efektivitas merupakan jantung dari evaluasi kebijakan.

Kriteria ini mengukur sejauh mana suatu kebijakan berhasil

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, apakah kebijakan tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, evaluasi harus mampu mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara implementasi kebijakan dan perubahan yang terjadi. Efektivitas tidak hanya dilihat dari kuantitas hasil, tetapi juga kualitas hasil yang dihasilkan.

2) Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Seberapa besar manfaat yang diperoleh dari setiap satuan sumber daya yang digunakan. Kebijakan yang efisien tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga melakukannya dengan biaya seminimal mungkin. Efisiensi tidak hanya mencakup biaya finansial, tetapi juga waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Evaluasi efisiensi melibatkan perbandingan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan.

3) Kecukupan

Kecukupan mengukur apakah suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Kebijakan yang cukup adalah kebijakan yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi secara memadai. Kriteria ini berkaitan dengan skala dan cakupan kebijakan. Apakah kebijakan tersebut cukup

luas untuk mengatasi seluruh aspek masalah? Atau apakah hanya sebagian kecil masalah yang teratasi? Evaluasi kecukupan juga melibatkan perbandingan antara kebutuhan yang ada dengan kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

4) Perataan

Perataan atau kesetaraan mengukur seberapa adil distribusi manfaat dan beban kebijakan di antara berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi sebagian kecil kelompok, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat secara merata. Evaluasi perataan melibatkan analisis terhadap dampak distributif kebijakan. Apakah kebijakan ini memperbesar atau memperkecil kesenjangan sosial? Kelompok mana yang paling diuntungkan dan kelompok mana yang paling dirugikan?

5) Responsivitas

Responsivitas mengukur sejauh mana suatu kebijakan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang dinamis. Kebijakan yang responsif adalah kebijakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan zaman. Evaluasi responsivitas melibatkan analisis terhadap kemampuan kebijakan dalam merespon tantangan

baru dan ketidakpastian. Kebijakan yang baik harus mampu belajar dari pengalaman dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

6) Ketepatan

Ketepatan mengukur kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai, norma, dan konteks sosial budaya yang berlaku. Kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut. Evaluasi ketepatan melibatkan analisis terhadap kesesuaian kebijakan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran. Apakah kebijakan ini sesuai dengan budaya, kebiasaan, dan aspirasi masyarakat?

c. Model-Model Evaluasi

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip oleh (Arikunto, 2009:40), membedakan model evaluasi menjadi tujuh, sebagai berikut:

- 1) *Goal Oriented Evaluation Model*. Model evaluasi berorientasi tujuan yang dikembangkan oleh Tyler, model ini merupakan salah satu model evaluasi tertua. Inti dari model ini adalah mengamati dan menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelum program dimulai dapat tercapai. Proses evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

- 2) *Goal Free Evaluation Model*. Model evaluasi bebas tujuan yang dikembangkan oleh Scriven, Dikenalkan oleh Michael Scriven, model ini memiliki pendekatan yang berbeda. Alih-alih terpaku pada tujuan yang telah ditetapkan, model ini lebih tertarik pada proses kerja program itu sendiri. Dengan kata lain, evaluasi dilakukan dengan mengamati dan menganalisis semua aspek program, tanpa terikat pada tujuan awal.
- 3) *Formatif Summatif Evaluation Model*, Model evaluasi formatif-sumatif, yang diperkenalkan oleh Michael Scriven, menekankan pada penilaian selama proses program berlangsung untuk mengetahui kemajuan dan kendala yang dihadapi.
- 4) *Countenance Evaluation Model*, Stake's Countenance Model menyoroti pentingnya mendeskripsikan secara rinci dan memberikan penilaian terhadap suatu program. Model ini mengusulkan tiga tahap evaluasi yang saling berkaitan: analisis kondisi sebelum program dimulai, evaluasi proses pelaksanaan program, dan penilaian terhadap hasil yang dicapai.
- 5) *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada "kapan" evaluasi dilakukan. CSE merupakan singkatan dari Center for the Study of Evaluation, sedangkan UCLA merupakan

singkatan dari University in Los Angeles. Ciri dari model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak.

6) *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stufflebeam.

CIPP merupakan sebuah singkatan dari:

Context Evaluation :evaluasi terhadap konteks

Input Evaluation :evaluasi terhadap masukan

Process Evaluation :evaluasi terhadap proses

Product Evaluation :evaluasi terhadap hasil

7) *Discrepancy Model*, yang dikembangkan oleh Provus. Kata

discrepancy adalah istilah Bahasa Inggris, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya “kesenjangan”. Model ini menekankan pada pandangan adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi program yang dilakukan oleh evaluator mengukur besarnya kesenjangan yang ada di setiap komponen.

d. Evaluasi Kebijakan

Menurut Situmorang dalam Permatasari (2020) evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicitacitakan. Sehingga, tidak heran jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada

setiap tahapan kebijakan. Kegiatan evaluasi terdiri dari *spesification, measurement*, analisis dan rekomendasi.

Evaluasi kebijakan adalah proses menilai apakah suatu kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang diinginkan, berjalan dengan efektif, dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program yang dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi repon mereka yang berada diluar lingkungan politik. (Pasolong, 2017).

e. Kebijakan Publik

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya

dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Menurut para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan, Tindakan, dan rencana yang dibuat oleh pemerintah atau Lembaga publik untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan hidup yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan Bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep Program

a. Definisi Program

Konsep “program” memiliki nuansa yang beragam, tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam pengertian umum, program dapat diartikan sebagai rencana atau rangkaian Langkah yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, Ketika dikaitkan dengan bidang seperti manajemen, pemerintahan, atau Pendidikan, definisi program menjadi kegiatan lebih spesifik. Dalam konteks evaluasi, program merujuk pada suatu kesatuan kegiatan yang terstruktur dan berkelanjutan, dirancang untuk mewujudkan kebijakan atau mencapai sasaran tertentu.

Program, dalam arti yang lebih khusus memiliki karakteristik yang membedakannya dari sekedar rencana. Pertama, program selalu terkait dengan kebijakan tertentu, artinya program merupakan implementasi nyata dari kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, program memiliki sifat yang berkesinambungan. Program tidak hanya terdiri dari satu kegiatan, melainkan rangkaian kegiatan yang saling terkait dan berlangsung dalam jangka waktu yang relative lama. Ketiga, program selalu melibatkan organisasi atau kelompok orang. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak dapat dilaksanakan secara individual, melainkan memerlukan Kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak.

b. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan tahap krusial dalam siklus hidup suatu program. Setelah melalui tahap perencanaan yang matang, program kemudian diimplementasikan secara nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pelaksanaan program melibatkan serangkaian kegiatan yang kompleks, mulai dari mobilisasi sumber daya, koordinasi antar pihak, hingga pemantauan dan evaluasi.

Menurut George Edward III (1979) dalam bukunya “*The Implementation of public policy* ”, pelaksanaan program adalah proses mengubah kebijakan menjadi Tindakan nyata. Proses ini melibatkan berbagai actor, mulai dari pembuat kebijakan, birokrat,

hingga masyarakat. Van Meter dan Van Horn (1979) juga memberikan definisi yang serupa, yaitu pelaksanaan program sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Berdasarkan para ahli di atas dapat diambil kesimpulan Pelaksanaan program merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari perencanaan yang matang, ketersediaan sumber daya, hingga dukungan politik. Dengan melakukan evaluasi berkala, kita dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program serta memastikan bahwa program memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

c. Evaluasi program

Evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek (Muryadi, 2017). Pendapat lain Denzin and Lincoln, dalam (Muryadi, 2017) mengatakan bahwa evaluasi program berorientasi sekitar perhatian dari penentu kebijakan dari penyandang dana secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan melakukan evaluasi, kita dapat memastikan bahwa sumber daya yang telah dialokasikan untuk program digunakan secara efektif dan efisien. Selain itu, evaluasi juga dapat memberikan bukti empiris tentang dampak program yang dapat digunakan untuk meyakinkan pemangku kepentingan akan pentingnya program tersebut. Hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar untuk perbaikan program di masa mendatang, sehingga program dapat menjadi lebih relevan dan berdampak.

d. Faktor Penghambat Program Kegiatan

Menurut Darwin dalam (Dwiyanto, 2011) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi pelaksanaan program kegiatan, sebagai berikut:

1) Kepentingan

Implementasi suatu program seringkali memicu konflik kepentingan di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Ada kelompok yang diuntungkan dari program tersebut, namun ada pula yang merasa dirugikan. Konflik ini dapat memunculkan berbagai permasalahan, mulai dari upaya untuk menggagalkan program hingga bentrokan fisik. Semakin besar konflik kepentingan yang terjadi, semakin sulit pula program tersebut berjalan dengan lancar.

2) Azas manfaat

Dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Meskipun tidak semua masalah dapat diselesaikan sendiri, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat atau organisasi lain untuk ikut serta dalam pemecahan masalah. Intinya, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini pada akhirnya juga akan memberikan dampak positif bagi pemerintah.

3) Budaya

Implementasi kebijakan publik seringkali memicu perubahan perilaku pada kelompok sasaran atau masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti finansial, sosial, atau budaya. Adanya perubahan perilaku tersebut seringkali menimbulkan resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan yang dapat meminimalisir perubahan perilaku yang signifikan pada masyarakat

4) Aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik

sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang. Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus.

5) Anggaran

Suatu program membutuhkan berbagai jenis sumber daya untuk dapat berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut meliputi anggaran, peralatan teknologi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang kompeten. Masing-masing sumber daya ini memiliki peran yang

penting dalam mendukung pelaksanaan program. Anggaran yang cukup diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan dalam program. Peralatan teknologi, sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Sementara itu, sumber daya manusia yang kompeten akan memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang optimal. Keterbatasan pada salah satu atau beberapa jenis sumber daya ini dapat menjadi kendala yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program.

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

a. Definisi Desa

Menurut Daldjoeni dalam (Nursejati, 2022) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. H.A.W. Widjaja dalam (Sugiman, 2018) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa : Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh

sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dana desa merupakan pendapatan utama. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan

pembangunan Desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan Dana desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar Desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi.

Soemantri (2011:75) menyebutkan pengertian “ Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah”.

c. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi kemiskinan. Adapun nilai BLTDana Desa adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

d. Dasar Hukum BLT

- 1) Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang peraturan penggunaan dana desa
- 2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa tahun 2024
- 3) Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Peraturan Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- 4) Peraturan Bupati Tabalong nomor 31 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020.

e. Kriteria Penerima BLT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 pada pasal 3 ayat (2) berbunyi Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.

Pada pasal 3 ayat (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:

- 1) Kehilangan mata pencaharian
- 2) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas
- 3) Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan
- 4) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- 5) Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

f. Mekanisme BLT

Dalam mekanisme dan alur pendataannya bahwa calon penerima BLT-Dana Desa bahwa Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaringan pengaman sosial. Penetapan calon penerima BLT-DD dilakukan dengan musrenbang oleh RT, BPD, Aparat desa dimana calon penerima harus sesuai dengan kriteria keluarga penerima manfaat, apakah layak atau tidak layak.

Berikut adalah mekanisme pendataan penerima BLT-dana desa:

1) Proses pendataan

Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, Pendidikan, Kesehatan, dan disabilitas. Melakukan pendataan di tingkat

rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) dengan menggunakan formular pendataan

2) Proses pendataan dan verifikasi

a) Verifikasi Lapangan: Langkah pertama adalah melakukan verifikasi lapangan terhadap calon penerima manfaat. Tim verifikasi harus melakukan kunjungan ke rumah calon penerima manfaat untuk memastikan kebenaran informasi yang telah diungkapkan dalam formulir pendaftaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.

b) Penilaian Kelayakan: Setelah verifikasi lapangan dilakukan, tim harus melakukan penilaian kelayakan terhadap calon penerima manfaat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ini dapat mencakup tingkat pendapatan, kondisi sosial ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan

3) Proses validasi dan penetapan hasil pendataan

a) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.

- b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
- c) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi public. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1 kerangka konseptual

